

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1948

PEGAWAI. PENGALAMAN KERJA,
Peraturan tentang penghargaan
pengalaman kerja

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Perlu mengadakan Peraturan Penghargaan Pengalaman Bekerja;

Mengingat:

Keputusan sidang Dewan Menteri tertanggal 3 September 1948,
keputusan sidang Dewan Sekretaris Jenderal Kementerian tertanggal
8 September 1948 dan sidang Dewan Menteri tanggal 10 September
1948;

Mengingat pula:

- a) Pasal 10 Peraturan Gaji Pegawai 1948, seperti ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1948;
- b) Pasal 4 Undang-Undang Dasar;

Memutuskan:

Menetapkan:

"PERATURAN PENGHARGAAN PENGALAMAN BEKERJA" sebagai berikut:

Pasal 1.

Kepada mereka yang baru diangkat dalam sesuatu jabatan
diberikan gaji yang ditentukan untuk jabatan itu menurut Peraturan
Gaji yang berlaku, dengan mengingat perhitungan pengalaman bekerja
yang ditetapkan oleh pasal-pasal berikut.

Pasal 2.

- (1) Yang dimaksud dengan pengalaman bekerja ialah pengalaman
bekerja pada Jawatan Pemerintah, yang telah terputus lebih
dari tiga tahun, atau pengalaman pekerjaan partikulier.
- (2) Pengalaman bekerja diatas dibagi dalam tiga jenis :
 - a. pengalaman yang sederajat dan sejenis;
 - b. pengalaman yang sejenis;
 - c. pengalaman lain yang bermanfaat.
- (3) Pengalaman yang sederajat dan sejenis adalah pengalaman
pekerjaan, yang sifatnya sama dengan sifat pekerjaan dalam
jabatan yang (akan) dipangku, sehingga pengalaman tersebut
berfaedah sepenuhnya untuk jabatan termaksud.
- (4) Pengalaman yang sejenis adalah pengalaman pekerjaan, yang
sifatnya serupa dengan sifat pekerjaan dalam jabatan yang
(akan) dipangku, sehingga pengalaman tersebut banyak
faedahnya untuk jabatan termaksud.
- (5) Pengalaman yang dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah
pengalaman pekerjaan, yang cukup bermanfaat untuk jabatan

yang (akan) dipangku.

Pasal 3.

- (1) Waktu pengalaman bekerja, sebagai tersebut dalam pasal 2, yang lamanya paling sedikit enam (6) bulan tak terputus, dihargai untuk penetapan gaji permulaan dalam jabatan yang (akan) dipangku sebagai berikut:
 - a. pengalaman yang sederajat dan sejenis dihargai penuh;
 - b. pengalaman yang sejenis, dihargai dua pertiga dari lamanya pengalaman;
 - c. pengalaman lain yang bermanfaat, dihargai sepertiga dari lamanya pengalaman.
- (2) Pengalaman yang tidak termasuk huruf a, b dan c ayat (1) tidak dihargai.
- (3) Dalam menghitung waktu pengalaman bekerja, maka pecahan bulan dihapuskan.

Pasal 4.

Gaji permulaan baru dengan memperhitungkan pengalaman bekerja diatas tidak boleh melebihi gaji tertinggi menurut ruangnya, dikurangi dengan tiga kali kenaikan gaji terakhir, akan tetapi bagi pejabat-pejabat dalam golongan VI ruang g dan h gaji permulaan masing-masing ditetapkan Rp. 625,- dan Rp. 700,-.

Pasal 5.

Jika jabatan yang (akan) dipangku termasuk golongan jabatan yang lebih tinggi dari pada golongan jabatan, yang sesuai dengan ijazah sekolah, yang menjadi syarat pengangkatan, maka dalam menghitung pengalaman bekerja menurut pasal 3 harus dimulai atas dasar golongan jabatan yang sesuai dengan ijazah sekolah pegawai yang berkepentingan.

Pasal 6.

- (1) Putusan penghargaan pengalaman bekerja diambil pada waktu pegawai diangkat, jika perlu sehabis waktu percobaan yang tertentu untuk mempertimbangkan derajat pengalaman itu.
- (2) Pengalaman bekerja hanya dapat dihargai, jikalau yang berkepentingan dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah tentang lama, jenis serta tempat diperolehnya pengalaman itu.
- (3) Pengalaman bekerja dihargai mulai pada bulan, sesudah bukti-bukti yang sah tentang pengalaman itu diterima oleh kantor Pembesar yang berhak mengangkatnya. Dalam hal keterangan-keterangan tersebut dapat ditunjukkan dalam waktu setahun sesudah hari pengangkatan, maka pembetulan penetapan gaji dapat diperhitungkan mulai hari pengangkatan pegawai yang berkepentingan.

Pasal 7.

Penetapan gaji yang menyimpang dari Peraturan ini hanya dapat

dilakukan dengan persetujuan KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI.

Pasal 8.

Peraturan ini disebut "PERATURAN PENGHARGAAN PENGALAMAN BEKERJA" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948.

Diumumkan
pada tanggal 16 September 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 September 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Wakil Sekretaris Negara,
RATMOKO.

Perdana Menteri,
MOHAMMAD HATTA.

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH No. 22 TAHUN 1948 TENTANG PERATURAN PENGHARGAAN PENGALAMAN BEKERJA.

PENJELASAN UMUM:

Lazimnya, pengalaman bekerja hanya dapat dihargai, jikalau untuk mengisi lowongan pekerjaan dibutuhkan tenaga yang berpengalaman.

Kebiasaan itu dengan keluarnya peraturan ini ditinggalkan.

Pada dasarnya, pengalaman bekerja, baik pengalaman pada Jawatan Pemerintah, maupun pengalaman pekerjaan partikulier, dihargai untuk menentukan gaji permulaan pada waktu penerimaan seorang pegawai, asal pengalaman itu cukup ada manfaatnya untuk jabatan yang akan dipangku.

Oleh karena tidak semua pekerjaan yang dialami sama derajat atau jenisnya dengan pekerjaan dalam jabatan yang (akan) dipangku, maka perlu sekali tiap-tiap pengalaman pekerjaan itu diselidiki dan ditimbang nilainya yang dapat diberikan guna menentukan gaji pokok.

Sesuai dengan sistim Peraturan Gaji Pegawai 1948, dimana penetapan gaji antara lain didasarkan pada derajat dan lamanya masa kerja dalam sesuatu jabatan, maka nilai pengalaman pekerjaan yang dapat dihargai perlu pula didasarkan pada derajat dan lamanya pengalaman itu.

Derajat pengalaman pekerjaan yang dapat dihargai dibagi dalam tiga macam yaitu :

- a. pengalaman yang sederajat dan sejenis;
- b. pengalaman yang sejenis;
- c. pengalaman yang ada manfaatnya.

Lamanya pengalaman pekerjaan diatas dihitung masing-masing penuh dua pertiga dan sepertiga.

Agar supaya tidak ada penerimaan pegawai baru yang berpengalaman langsung dengan pemberian gaji tertinggi dalam jabatannya, karena hal yang demikian akan menimbulkan perasaan kurang adil dikalangan pegawai yang telah lama bekerja pada Pemerintah, maka perlu diadakan pembatasan yang ditentukan dalam

pasal 4.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

Tak perlu penjelasan.

Pasal 2.

Pengalaman bekerja pada Jawatan Pemerintah, yang telah terputus tidak lebih dari tiga (3) tahun, tidak dianggap sebagai pengalaman bekerja, akan tetapi dengan sendirinya dihitung penuh sebagai masa kerja untuk menentukan gaji.

Pengalaman pada perusahaan partikular, yang sekarang menjadi Jawatan atau Kantor Pemerintah (misalnya : N.I.S., S.C.S., ANIEM, G.K.B.E.O. dan lain-lain) dianggap sebagai pengalaman bekerja pada Jawatan Pemerintah.

Pasal 3

Waktu pengalaman bekerja yang kurang dari enam (6) bulan tidak dapat diperhitungkan.

Pasal 4.

Kecuali bagi pejabat-pejabat dalam golongan VI ruang g dan h, maka dengan pemberian penghargaan pengalaman bekerja, gaji pokok dalam sesuatu jabatan paling tinggi hanya boleh diberikan sedemikian besarnya, sehingga tiga kenaikan gaji yang terakhir dalam jabatan itu dicapai sesudah pegawai yang berkepentingan bekerja dengan sungguh-sungguh dan telah memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji itu sebagaimana mestinya. Penerimaan Pegawai baru yang berpengalaman dengan memberikan langsung gaji tertinggi, tidak diperbolehkan.

Pasal 5.

Ketentuan dalam pasal 5 tidak mengurangi maksud pasal 4.

Pasal 6.

Tak perlu penjelasan.

Pasal 7.

Tak perlu penjelasan.

Pasal 8.

Tak perlu penjelasan.